



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388-312421 Faksimili : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 73 /KPTS/VIII/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN PEMBUAT DAFTAR GAJI
PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. untuk pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020, perlu ditunjuk dan ditetapkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa staf yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 516/KPTS/BPKAD/2016, Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran diberikan kewenangan untuk menetapkan dan menunjuk Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Penerimaan Pembantu dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- c. Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf b dibantu oleh Pembuat Daftar Gaji yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. membuat daftar gaji yang baik dan benar berdasarkan tanda bukti mengenai pegawai yang bersangkutan;
 2. mengadakan perubahan daftar gaji pegawai atas dasar bukti mutasi seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pengangkatan dalam jabatan, tunjangan istri dan anak serta bukti lainnya yang sah;
 3. melaporkan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah atas kebenaran daftar gaji pegawai yang dibuatnya paling lambat 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya; dan
 4. bertanggung jawab atas kebenaran daftar gaji pegawai yang dibuatnya
- d. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ditunjuk mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,


H. NASRUN UMAR
Pembina Utama/IV.e
NIP. 196206111989031012

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Direktur Utama PT. Bank Sumsel Babel di Palembang.